



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Kerja Nomor : 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sehingga perlu pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6624);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari anggota Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengarahkan, membantu dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 5 juni sampai dengan selesai penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 5 Juni 2023

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Ketua Pokja PKP Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023.

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Tim Teknis

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan/Ketua Pokja PKP Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan/Anggota Pokja PKP Bidang Kebijakan dan Strategi;
3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan/Anggota Pokja PKP Bidang PKP;
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA LITBANG/Anggota Pokja PKP Bidang Pemantauan dan Evaluasi; dan
5. Penata Laksana Jalan Jembatan Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR